

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2023
PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
NOMOR : 900 / 189.57 / X / 2022

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menerbitkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi, maka perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah adalah agar tersusun suatu pedoman yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan OPD maupun penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

C. ORGANISASI KEGIATAN

1. Perangkat Kerja : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Akuntansi Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5. Tahun Anggaran : 2023
6. Pengguna Anggaran : Kurniadi Maulato, S. Sos., M. Si.
7. PPTK : Hapsari Sekartaji, S.Sos., M.M.
8. Bendahara Pengeluaran : Kusumastuti Indriamaya, A. Md.

D. LOKASI KEGIATAN

Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan kode rekening 5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi

Pemerintah Daerah dengan Pagu Anggaran Rp116.551.800,00 (Seratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

G. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

H. METODOLOGI

Metodologi pelaksanaan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan terbaru terkait akuntansi dan pengelolaan keuangan, untuk selanjutnya disusun draft kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang didiskusikan lebih lanjut dengan tim penyusun kebijakan dan dikonsultasikan ke pihak eksternal (BPK/BPKP/Kemendagri/KSAP/Akademisi) sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi.

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 5 Oktober 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S. Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006